

Strategi Intelijen Keimigrasian Dalam Melakukan *Forecasting* Potensi Pelanggaran Hukum oleh Komunitas Kampung Rusia

Raynard Arya Prasetya¹ M Alvi Syahrin² Maidah Purwanti³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman,
Tangerang, Banten, Indonesia^{1,2}

Email: raynardarya7@gmail.com¹ ma.syahrin@poltekin.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas keberadaan komunitas Rusia di Bali, yang dikenal sebagai "Kampung Rusia", serta bagaimana intelijen keimigrasian berupaya secara proaktif memprediksi potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dan pembentukan strategi intelijennya. Masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan kemampuan intelijen dalam melakukan *forecasting* sehingga kebijakan yang diambil kurang tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis literatur guna menyusunnya. Penelitian ini mengidentifikasi tiga probabilitas ancaman utama: gangguan ketertiban masyarakat, peningkatan kasus kriminal, dan indikasi keterlibatan dalam jaringan kejahatan lintas negara yang harus diselesaikan oleh imigrasi. Temuan ini menekankan pentingnya memperkuat sistem intelijen keimigrasian dengan pengumpulan informasi secara holistik untuk mengenali pola aktivitas warga asing di Kampung Rusia, serta menerapkan strategi intelijen terpadu untuk melakukan *forecasting* dan *intercept* terhadap probabilitas ancaman yang muncul.

Kata Kunci: Intelijen Keimigrasian, *Forecasting*, Kampung Rusia

Abstract

This study discusses the presence of the Russian community in Bali, known as the "Russian Village," and how immigration intelligence proactively seeks to predict potential legal violations and develop intelligence strategies. The main issue identified is the limited forecasting capability of immigration intelligence, resulting in less targeted policies. This research employs a qualitative descriptive approach and literature analysis. It identifies three main threat probabilities: disturbances to public order, an increase in criminal cases, and indications of involvement in transnational crime networks that immigration authorities must address. The findings emphasize the importance of strengthening immigration intelligence systems through holistic information gathering to recognize patterns of foreign nationals' activities in the Russian Village, as well as implementing integrated intelligence strategies to forecast and intercept emerging threats.

Keywords: Immigration Intelligence, *Forecasting*, Russian Village



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa keimigrasian adalah segala hal yang berkaitan dengan perlintasan orang yang masuk dan keluar pada wilayah Indonesia dan hal-hal yang berurusan dengan pengawasan kegiatannya dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Imigrasi Indonesia memiliki kebijakan keimigrasian yang berkaitan dengan perlintasan orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan bagaimana perlakuan terhadap orang asing, pengawasan dan pelayanan keimigrasian dilaksanakan dengan prinsip yang memiliki sifat penyaringan atau selektif (*selective policy*). Kebijakan ini secara mendasar dilakukan secara universal dalam seluruh ranah keimigrasian, kebijakan selektif dilaksanakan dengan dua pendekatan holistik, yaitu menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan atau kemanfaatan (*prosperity approach*) (Syahrin, 2018). Berdasarkan penjelasan pendekatan yang

digunakan dalam pelaksanaan *selective policy*, secara umum dapat dilihat bahwa penggunaan kedua pendekatan tersebut harus disesuaikan oleh dengan kondisi dan kepentingan negara pada saat tertentu. *Selective policy*, secara mendasar memiliki perspektif bahwa hanya orang asing yang memberikan kemanfaatan dan tidak mengganggu ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas yang merujuk pada bagian Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka dapat dijabarkan bahwa kebijakan ini membentuk standar bagi orang asing untuk dapat masuk dan berada di wilayah Indonesia, adapun standar tersebut adalah sebagai berikut (Syahrin, 2018):

1. hanya orang asing yang memberikan kemanfaatan terhadap negara dan masyarakat yang perbolehkan masuk, berada, dan berkegiatan di Indonesia;
2. hanya orang asing yang tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan masuk, berada, dan berkegiatan di wilayah Indonesia;
3. orang asing yang masuk, berada, dan berkegiatan di wilayah Indonesia harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuannya, yang selaras dengan dokumen perizinan yang diberikan oleh pihak imigrasi;
4. orang asing wajib secara sadar menaati peraturan hukum positif serta hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan *selective policy* pada dasarnya menjadi asas utama dan terutama dalam melakukan penyaringan orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia. Adanya asas *selective policy* menimbulkan tindak lanjut bagi Imigrasi Indonesia untuk menggunakan berbagai macam cara untuk menjamin ketertiban dan keamanan terhadap kedaulatan negara dan masyarakat, yang dalam hal ini berkaitan kegiatan orang asing yang bersinggungan dengan masyarakat. Kegiatan nyata yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah melalui pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian yang dijalankan berdasar *selective policy*, dilakukan pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia dan dilakukan terhadap kegiatan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut wajib dilaksanakan sebagai upaya agar orang asing tidak berlaku seenaknya di wilayah Indonesia, bahkan meminimalisir terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing seperti bertempat tinggal di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang lengkap, melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan izin yang dipakai ketika akan masuk ke Indonesia, melakukan pelanggaran hukum positif, dan lain-lain (Syahrin, 2022). Pengawasan keimigrasian ini dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam rangka menopang dan menjamin keamanan nasional di ranah keimigrasian yaitu: melindungi, mempertahankan, mengamankan, dan menjamin eksistensi potensi nasional di wilayah hukum RI; mencegah, mengatasi, menanggulangi segala wujud bahaya dan ancaman yang bisa timbul akibat aktivitas orang asing dan segala kegiatannya di wilayah hukum RI (Nugroho, 2018).

Melihat timbulnya permasalahan berkaitan dengan pengawasan keimigrasian, dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, didalamnya dijabarkan bahwa intelijen keimigrasian adalah bagian tak terlepaskan yang secara kumulatif sebagai bagian yang dari pengawasan keimigrasian. Intelijen keimigrasian adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan dan pengamanan dalam ranah keimigrasian. Intelijen keimigrasian dalam perspektif pengawasan keimigrasian adalah tahapan awal perolehan imigrasi dan penyusunan langkah guna mencari, menemukan, dan mencegah adanya pelanggaran keimigrasian dari langkah-langkah yang dilakukan dalam prosesnya (Syahrin, 2022). Intelijen keimigrasian pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan gamblang dalam melakukan aktivitas intelijennya, kejelasan arah dan tujuan menimbulkan masuknya bentuk informasi yang bagus dan tepat untuk digunakan sebagai *forecasting* atau peramalan

terhadap permasalahan yang timbul akibat kegiatan orang asing. Tindakan *forecasting* ini secara jelas ditunjukkan bahwa intelijen tidak hanya sekadar kegiatan pengumpulan fakta-fakta statis, tapi memiliki tujuan untuk memahami alasan dan faktor yang memengaruhi peristiwa (Rietjens, 2021). Tindakan *forecasting* ini menjadi penting karena akan sangat memengaruhi kebijakan berkaitan dengan penanganan pelanggaran oleh orang asing dan langkah antisipatifnya dalam mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Pada kenyataannya masih ditemukan adanya hasil dari kurang telitinya petugas imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dengan masuknya orang asing di luar kualifikasi yang diinginkan oleh prinsip *selective policy*. Ditemukan adanya orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia secara sah akan tetapi malah mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara gamblang dan sadar dilakukan oleh oknum orang asing yang memiliki kewarganegaraan negara tertentu. Adanya ketidaktepatan dalam melakukan penyaringan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya sebuah fenomena yang dimana terjadi pembentukan kelompok komunitas orang asing dengan kewarganegaraan tertentu, yang bermukim pada suatu *cluster* tempat tinggal tertentu dan membuat sistem komunitas yang seakan-akan mereka hidup di wilayah asli kewarganegaraan mereka dengan membawa budaya dan pola kehidupan sosial asli negaranya. Pada awalnya kemunculan komunitas orang asing ini dalam awal pembentukannya alias pada skala kecil tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah tersebut, akan tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, kuantitas dan skala perbesaran dari komunitas orang asing tersebut menuju angka yang semakin besar. Hal ini sejalan pula dengan kenaikan angka data perlintasan dari komunitas orang asing tersebut. Kemunculan komunitas orang asing ini yang biasanya disebut sebagai kampung orang asing, merupakan dampak yang timbul akibat kinerja intelijen keimigrasian yang tidak dapat bekerja secara tepat dan terarah.

Kelalaian intelijen keimigrasian ini nampak pada fenomena di mana kegiatan intelijen keimigrasian bahkan operasi intelijen yang dilakukan oleh kantor imigrasi belum memiliki rencana kerja dan arah kerja yang matang. Hal ini mengakibatkan informasi yang didapat dari kegiatan tersebut tidak memiliki kualitas yang baik sebagai dasar untuk melakukan *forecasting* terhadap adanya kemungkinan munculnya masalah yang akan dihadapi oleh kantor imigrasi. Permasalahan yang muncul tersebut merupakan efek dari adanya kampung orang asing. Ketidakmampuan intelijen keimigrasian untuk melakukan *forecasting* secara tepat ini mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh kantor imigrasi menjadi tidak tepat guna dan tepat sasaran bahkan kantor imigrasi pun tidak dapat mengambil langkah *intercept* untuk menanggulangi potensi permasalahan secara dini dari adanya kampung orang asing tersebut.

Dampak yang timbul dari adanya kampung orang asing ini berupa adanya gangguan ketertiban terhadap masyarakat yang pada aktivitas kesehariannya bersinggungan dengan anggota komunitas kampung orang asing tersebut, serta adanya kerugian masyarakat dan negara akibat dari adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing yang terintegrasi pada kampung orang asing tersebut. Dampak tersebut akan menjadi lebih buruk bagi negara karena ditemukan kasus bahwa orang asing tersebut terhubung dengan kelompok kejahatan transnasional dengan berbagai sub bisnis kejahatannya. Permasalahan yang dijelaskan sebelumnya serta dampaknya dapat dilihat secara jelas dengan adanya isu "Kampung Rusia" yang muncul di Bali dan juga dengan adanya kasus-kasus kriminal dan gangguan ketertiban yang dilakukan oleh Warga Negara Rusia tersebut, seperti melakukan tindakan tidak senonoh yang dilakukan di tempat peribadatan, hubungan dengan kejahatan narkoba, *scamming*, dan kegiatan pelacuran serta pelanggaran keimigrasian. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul pertanyaan yang diajukan oleh penulis, yaitu apa yang menjadi potensi ancaman yang akan

muncul dengan adanya fenomena Kampung Rusia dan bagaimana model strategi intelijen yang harusnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif dan tepat guna.

METODE PENELITIAN

Pengkajian persoalan terhadap kasus Komunitas Kampung Rusia adalah deskriptif kualitatif yang menguraikan suatu fenomena, gejala atau realitas sosial yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penelitian model ini tidak mempermasalahkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk mencari generasi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena, gejala, atau realitas sosial yang terjadi demikian (Syahrizal, Jailani., 2023). Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pola pendekatan dengan menganalisis data kualitatif yang didapatkan oleh penulis dari sumber-sumber terkait dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif, pola pendekatan ini biasanya digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan menganalisis sebuah fenomena atau situasi sosial tertentu. Pola pendekatan ini dinilai sangat sesuai untuk digunakan, karena topik pembahasan pada jurnal ini berkaitan dengan fenomena permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat tertentu.

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang nantinya dimanfaatkan untuk menghasilkan temuan berupa sesuatu hal yang tidak dapat ditemukan menggunakan metode penelitian statistik atau kuantitatif. Hasil temuan yang didapatkan dengan metode penelitian kualitatif berupa sesuatu hal penting yang berkaitan dengan fenomena atau situasi sosial yang dibahas yang dimana hasil penafsiran terhadap hal tersebut dapat digunakan untuk pengembangan konsep teoritis. Metode penelitian kualitatif dirancang untuk memberikan kontribusi pada teori, praktik, kebijakan, masalah, dan tindakan sosial. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah menelusuri informasi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian dan berasal dari macam-macam sumber dan dipublikasikan secara luas dan dapat diakses (Muhaimin, 20202). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah bentuk data yang diperoleh peneliti secara implisit dari berbagai sumber, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis. Data sekunder ini didapatkan peneliti bersumber dari buku, jurnal ilmiah, bahan hukum, dan sebagainya. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data tersier yang berupa laman online dari sumber-sumber yang dapat dipercaya (Solikin, 2021). Teknik pengolahan data adalah dengan melakukan pengelompokan terhadap data-data yang telah didapat dari sumber-sumber terkait untuk dipelajari, kemudian menuliskan hasil analisis secara logis dan sistematis berdasarkan dengan data-data yang telah diperoleh sebagai indikator dalam menganalisis persoalan yang dibahas adalah bentuk teknik analisis data yang dipakai. Teknik analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman dengan melakukan penyeleksian data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. dan penulisannya dilakukan dengan metode deskriptif argumentatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Immigration Intelligence Overview

Intelijen didefinisikan sebagai berikut “intelijen adalah pengetahuan, intelijen adalah organisasi, intelijen adalah aktivitas. Intelijen adalah pencarian satu-satunya jawaban terbaik dan Intelijen Strategis adalah suatu kepanjangan dari pencarian pengetahuan yang berguna ini. Kepanjangan ini sebenarnya terdiri dari beberapa arah. Intelijen adalah sebuah penunjang kebijakan” oleh seorang ahli bernama Sherman Kant yang biasa dijuluki sebagai “Bapak Intelijen dunia” dalam bukunya yang berjudul *Strategic Intelligence for American World Policy*. Pemberian definisi menurut Sherman Kant memberikan penggambaran bahwa intelijen

merupakan multidisiplin ilmu yang menggabungkan banyak fusi keilmuan dalam melakukan analisa dari informasi yang didapatkan dan juga menunjukkan bahwa arah dari setiap kegiatan intelijen pada dasarnya bertujuan untuk melakukan *forecasting* terhadap kondisi yang ada di masa depan dan untuk menunjang keputusan atasan berkaitan dengan permasalahan yang akan muncul. Intelijen juga didefinisikan sebagai mekanisme penting yang dipakai dalam organisasi militer untuk membuahakan pemahaman dan tujuan terpentingnya adalah untuk menyediakan informasi kepada kelompok pengambil keputusan dalam konteks militer dicontohkan seperti komandan yang mampu membantu menjabarkan hasil pengambilan keputusan mereka (Rietjens, 2021). Definisi intelijen dengan pendekatan militeristik ini, menunjukan bahwa intelijen adalah bagian utama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasar hasil intelijen yang baik menghasilkan keputusan yang tepat juga dalam merespon permasalahan yang timbul.

Pendefinisian terhadap intelijen yang diberikan oleh Sherman Kant berjalan berkesinambungan dengan istilah intelijen pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Definisi intlijen menurut Undang-Undang Intelijen berjalan beriringan yang dalam konteks penelitian ini adalah keimigrasian. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, didefinisikan bahwa intelijen keimigrasian adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi yang telah melalui proses analisis sebagai upaya menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Intelijen negara memiliki peranan yang di jabarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Intelijen Negara, yaitu untuk memberikan deteksi dini kepada pemerintah dalam rangka melakukan tindakan preventif dan represif terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin muncul untuk mengancam keamanan dan kepentingan nasional. Peranan intelijen ini berkesinambungan dengan Undang-Undang Keimigrasian yang di mana intelijen merupakan sarana deteksi dini terhadap permasalahan yang dihadapi dan akan di hadapi, penjelasan ini merujuk pada definisi intelijen keimigrasian yang merujuk pada Pasal 1 angka 30 dalam Undang-Undang Keimigrasaan.

Intelijen negara pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi yang dijabarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 17 tahun 2011 jika di kerucutkan terbagi menjadi 4, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (litpamgal). Ranah fungsi intelijen terdapat perbedaan signifikan dalam Undang-Undang keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan bahwa fungsi intelijen keimigrasian hanya sebatas penyelidikan informasi dan pengamanan dan tidak sampai pada fungsi penggalangan. Kedudukan intelijen keimigrasian, dijelaskan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berkedudukan pada intelijen kementerian. Secara terkhusus, intelijen keimigrasian diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian. Pada peraturan ini, terdapat perbedaan signifikan berkaitan dengan fungsi intelijen keimigrasian, yang di mana memperkecil *scope* fungsi intelijen negara melalui intelijen kementerian yang dalam konteks ini keimigrasian yaitu dengan tidak memasukkan tindakan penggalangan sebagai fungsi dari intelijen keimigrasian. Fokus utama dari kegiatan intelijen keimigrasian adalah memperoleh segala bentuk informasi yang akan memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perkiraan keadaan dan mengambil keputusan. Pengkerdilan fungsi intelijen dalam

Undang-Undang Keimigrasian dan pengaturan teknisnya mengakibatkan kinerja intelijen keimigrasian menjadi kurang holistik dan kurang tuntas dalam prosesnya.

Metode yang dipakai dalam memperoleh informasi dalam intelijen yaitu dengan menggunakan operasi intelijen keimigrasian, yang mana diatur dalam Pasal 22-26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian. Metode yang dipakai pada operasi intelijen keimigrasian yaitu model terbuka dan tertutup, yang mana terdapat perbedaan cara dalam usaha-usah memperoleh informasi tersebut. Pada Pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa metode operasi intelijen Keimigrasian secara terbuka dapat dilaksanakan melalui penelitian, wawancara, dan/atau bentuk lainnya, sedangkan pada pasal yang sama di ayat 4, dijelaskan bahwa metode operasi intelijen keimigrasian secara tertutup dapat dilaksanakan melalui: pengamatan atau penggambaran; penjejak; pendengaran; penyadapan; penyusupan; penyurupan; penggalangan; dan/atau kontra intelijen. secara garis besar, terdapat empat kegiatan utama dalam proses intelijen, yaitu kontra intelijen, spionase, propaganda, dan sabotase (Yosua Praditya, 2017). Kontra intelijen adalah istilah pendekatan guna memperoleh informasi intelijen dengan melakukan kegiatan-kegiatan intelijen melalui pendekatan militeristik. Definisi kontra intelijen adalah kegiatan mencegah sesuatu yang memiliki kemungkinan terjadi, melalui kegiatan yang bersifat rahasia. Tindakan ini memiliki tujuan untuk mengecilkan ruang gerak, menggagalkan, menangkai, dan menghancurkan operasi intelijen lawan. Penyelenggaraan kontra-intelijen terbagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif (Yosua Praditya, 2016). Adapun penjelasan berkaitan dengan kontra intelijen adalah sebagai berikut (Yosua Praditya, 2017):

1. Kontra Intelijen pasif. Kontra intelijen pasif bertujuan untuk menutup akses lawan dan tetap mengumpulkan informasi mengenai lawan. Secara pasif dilakukan dengan memblokir akses lawan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan diri kita, sedangkan secara aktif menyelidiki aksi lawan dengan pengawasan. Sifat kontra intelijen pasif adalah defensif terhadap informasi yang dimiliki. Adapun terdapat 5 bentuk kegiatan dalam kontra intelijen pasif, yaitu:
 - a. Pemeliharaan kerahasiaan
 - b. Pengamanan informasi dan jalur pengedarannya
 - c. Filtrasi segala jenis keterikatan dan keterhubungan dengan pergerakan musuh
 - d. Melakukan pembentukan pengkodean terhadap informasi yang disebarkan
 - e. Melakukan kegiatan intelijen dengan kamuflase atau dengan gerakan tersembunyi.
2. Kontra Intelijen aktif. Kontra intelijen aktif bertujuan untuk mengontrol, memanipulasi dan membatalkan serangan lawan. Secara pasif dilakukan dengan membuat celah agar lawan memperoleh informasi palsu, sedangkan secara aktif dilakukan dengan secara terang-terangan melakukan aksi rahasia yang akan diketahui lawan, tetapi muatan informasi yang dibawa adalah informasi palsu. Kontra intelijen aktif bersifat sangat ofensif terhadap lawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontra intelijen pasif sebagai dasar acuan pembentukan strategi intelijen guna melakukan usaha perolehan informasi dari informan berkaitan dengan kampung Rusia.

Pembahasan

Kasus adanya atau komunitas orang asing yang dalam hal ini disebut kampung orang asing, pada titik ini yang menjadi fokus utama adalah adanya Kampung Rusia. Jika kita tarik lebih jauh, fenomena masuknya Warga Negara Rusia (WN Rusia) dalam jumlah besar-besaran adalah dimulai pada saat pandemi Covid-19 dan mengalami kenaikan signifikan adalah pada titik saat pecah perang antara Rusia dan Ukraina. Jika melihat alur historis, setelah adanya kejadian perang antara Rusia Ukraina pecah pada Februari 2022, warga Rusia yang datang ke

Indonesia tidak mengalami kenaikan angka signifikan. Namun secara mengejutkan, malah mengalami peningkatan signifikan sejak akhir 2022.



Gambar 1. Jumlah Wisatawan Rusia yang Datang ke Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, terjadi fenomena yang mana pada September 2022 wisatawan Rusia yang datang ke Bali adalah sebanyak 3.931 orang dan setelah sebulan berselang, terjadi fenomena kenaikan jumlah kedatangan kembali sebanyak 9436 orang atau melesat hingga angka persentase 140%. Data kenaikan kuantitas masuknya WN Rusia ke Indonesia berjalan beriringan dengan data yang di paparkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mencatat sebanyak lebih dari 280 ribu orang asing (OA) masuk ke Bali melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Angka tersebut terhitung dalam jangka waktu 1-24 Desember 2022, dalam data ini disebutkan bahwa dari 280 ribu orang, WN Rusia merupakan salah satu dari sekian warga negara lain yang mendominasi perlintasan pada periode tersebut, yaitu sebanyak 14.823 orang.

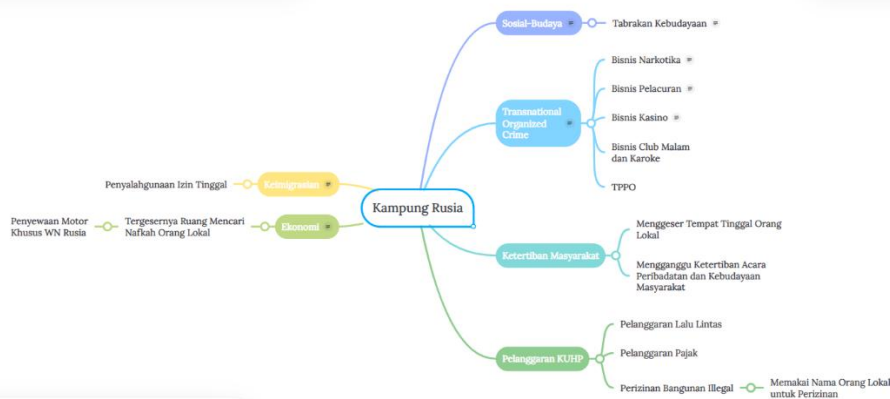
Mengacu pada data tersebut dapat terlihat adanya grafik kenaikan secara signifikan perpindahan WN Rusia yang masuk ke Bali, dari grafik juga terlihat yang mana volume kenaikan masuknya WN Rusia tersebut terjadi pada periode akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Grafik kenaikan ini berjalan searah dengan konflik yang meledak antara negara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan *exodus* warga negara keduanya untuk keluar dari negaranya dengan alasan pengamanan diri. Salah satu alasan mengapa WN Rusia memilih Bali adalah karena alasan *living cost* yang timpang yang mana jika dibandingkan, di Rusia juga lebih mahal ketimbang Indonesia. Data dari *Livingcost* menunjukkan rata-rata biaya di Rusia sebesar US\$ 787 per bulan, sementara di Indonesia US\$ 559. Kenaikan volume masuknya WN Rusia ini berkesinambungan dengan adanya kenaikan angka kejahatan yang dilakukan oleh WN Rusia juga. Kejahatan yang dilakukan oleh WN Rusia tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian semata akan tetapi banyak juga yang memiliki keterhubungan *Transnational Organized Crime* (TOC). Salah satu contoh pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WN Rusia yaitu penyalahgunaan VOA yang digunakan untuk bekerja sebagai fotografer dan dibuktikan dengan hasil unggahannya di instagramnya. Selain itu juga terdapat Tindakan yang sangat *viral* dilakukan oleh oknum suami-istri WN Rusia adalah melakukan tindakan tidak senonoh yang dilakukannya di Pura Pengubengan Besakih dengan melakukan pose dan berpakaian tidak senonoh di sana. Hal ini selain melanggar undang-undang keimigrasian, namun juga melanggar hukum adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Besakih.

Kejahatan yang dilakukan oleh WN Rusia banyak yang berkaitan dengan TOC yang mana pada hakikatnya merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan jenis ini memiliki keterkaitan dengan TOC karena sangat dekat dengan industri gelap maupun dunia malam. Kejahatan yang muncul adalah adanya oknum WN Rusia yang melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dan aktivitas

pelacuran yang selain melanggar undang-undang keimigrasian tetapi juga melanggar KUHP dan undang-undang pornografi. Kejahatan lain yang dilakukan oleh oknum dari negara tersebut adalah melakukan penyelundupan narkoba berupa bubuk marijuana yang sebelumnya telah di distribusikan ke Ngawi dan Jakarta sebelum pada akhirnya sampai ke Bali. Selain berkaitan soal narkoba, juga ditemukan adanya oknum WN Rusia yang diduga melakukan kasus *scamming* dan juga keikutsertaan pada organisasi kesehatan.

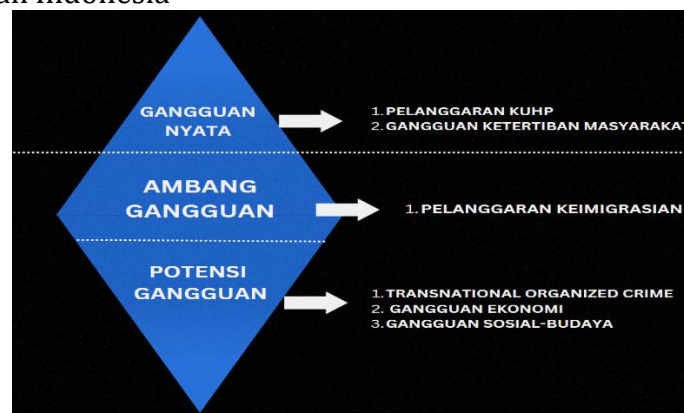
Jika dilihat melalui Teori Umpan Balik Kebijakan, yang mana menyoroti bagaimana kebijakan di masa lalu mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan di masa depan (Pierson, 1993). Para pengambil kebijakan (pimpinan) dapat memanfaatkan wawasan intelijen yang didapat dari pengalaman sebelumnya untuk mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan mereka dalam mengatasi ancaman adanya komunitas kampung Rusia. Teori umpan balik kebijakan memungkinkan para peneliti dapat menilai bagaimana wawasan intelijen yang diperoleh dari operasi intelijen dan kejadian-kejadian di masa lalu untuk membentuk pengembangan kebijakan pertahanan dan pengamanan secara proaktif untuk mengatasi ancaman yang muncul. Dengan mengkaji umpan balik antara adanya penilaian intelijen, keputusan kebijakan, dan hasil operasional, para peneliti dapat lebih memahami bagaimana pembuat kebijakan/pimpinan belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang (dalam A. Sarjito 2024: 82).

Pengembangan strategi intelijen adalah penting dilakukan untuk mengamankan kepentingan negara dan masyarakat. Intelijen sangat penting dalam perumusan kebijakan pertahanan negara dan pengamanan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan dan proses umpan balik dari kebijakan yang diambil. Berbagai lembaga harus menganalisis gabungan ancaman, mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan menginformasikan diskusi kebijakan. Struktur kelembagaan seperti dewan keamanan nasional dan badan koordinasi antar lembaga mengintegrasikan perspektif intelijen ke dalam kebijakan yang diambil. Umpan balik kebijakan mencakup pembelajaran dari ancaman gabungan, memungkinkan pilihan yang tepat dan mitigasi risiko yang efektif. Intelijen meningkatkan ketahanan nasional dan langkah-langkah membangun kepercayaan (ODNI, 2019 & 2023) (dalam A. Sarjito 2024: 82). Intelijen keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan informasi dan *forecasting* semata, akan tetapi berkaitan juga dengan identifikasi pemetaan permasalahan dan manajemen risiko. Seperti yang kita ketahui berkaitan dengan teori umpan balik kebijakan yang mana menitik beratkan pada kajian historis dan alur waktu yang berkesinambungan memberikan dampak yang mana membuat agen intelijen harus memiliki manajemen informasi yang baik terhadap informasi yang didapat, tidak hanya dari segi manajemen identifikasi tetapi juga terhadap pengelompokan *timeline* dari informasi yang didapat.



Gambar 2. Peta Konsep Analisa Potensi Ancaman dari Komunitas Kampung Rusia
Sumber: Hasil Olahan Penulis

Peta konsep di atas menjelaskan potensi ancaman yang akan muncul dari terbentuknya Kampung Rusia, yang mana dengan terbentuk dan berkembangnya Kampung Rusia ini menimbulkan dampak negatif secara perlahan namun masif. Dampak yang muncul tidak hanya sekedar adanya pelanggaran keimigrasian, yang apabila di *breakdown* lebih lanjut akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian, sosial-budaya, dan juga akan berdampak pada ketertiban kehidupan bermasyarakat khususnya karena pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum bahkan kelompok WN Rusia tersebut. Ancaman terbesar dan terberat dari eksistensi komunitas kampung Rusia ini adalah ancaman terhadap keamanan negara karena adanya indikasi keterikatan dengan kejahatan transnasional yang mana dalam melakukan penegakan hukum terhadapnya memerlukan usaha lebih. Pelanggaran-pelanggaran ini akan menyulitkan petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang mana dalam hal ini akan bermuara pada imigrasi karena berkaitan dengan aktivitas orang asing yang berada di wilayah Indonesia



Gambar 3. Analisa Model *Iceberg Theory*

Penggunaan *iceberg theory* menunjukkan bahwa adanya klasifikasi ancaman yang harus didalami oleh agen intelijen. gangguan nyata adalah klasifikasi ancaman yang terlihat dengan jelas di permukaan dan banyak di perhatikan oleh masyarakat secara umum, dalam fenomena Kampung Rusia, gangguan nyata adalah hanya sekedar pelanggaran KUHP seperti pelanggaran lalu lintas dan pemalsuan izin semata serta terhadap hal-hal yang berkaitan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata yang dalam hal ini respon atau aktivitas oknum WN Rusia mengganggu masyarakat, seperti mengganggu prosesi ibadah dan acara-acara kebudayaan. Ambang gangguan merupakan titik di mana adanya kemunculan potensi-potensi yang merujuk pada ancaman secara lebih serius di masa depan, dalam hal ini, kondisi ambang gangguan diduduki oleh pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang tidak menarik atensi besar masyarakat dan bahkan dianggap sepele sebenarnya memiliki potensi untuk memunculkan ancaman yang jauh lebih serius dalam mengancam keamanan dan ketertiban, yang jika pelanggaran ini ditarik lebih dalam melalui metode *mind mapping* akan ditemukan pemetaan dan garis keterkaitan lainnya antara pelanggaran keimigrasian terhadap pelanggaran lainnya yang lebih kompleks dan serius dalam menanganinya. Titik potensi gangguan merupakan kondisi saat permasalahan-permasalahan secara dini muncul dan terkesan stagnan dan hanya berdampak kecil terhadap masyarakat, akan tetapi akan menjadi potensi ancaman yang serius jika di biarkan, hal ini terjadi karena ancaman di titik ini bergerak perlahan dan memberikan dampak sedikit demi sedikit yang akan membuat ketidakpekaan terhadap potensi permasalahan yang muncul.

Pada kondisi potensi gangguan, taraf ancaman yang muncul perlu dianalisis melalui multi-disiplin ilmu dan melalui banyak faktor supaya dapat diambil langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggulangnya. Pada fenomena keberadaan Kampung Rusia, yang menjadi

potensi gangguan adalah *transnational organized crime*, hal ini masuk karena hingga saat ini pemerintah masih belum bisa secara signifikan mengurai kasus dan membereskan sindikat TOC tersebut. Selanjutnya adalah berkaitan dengan gangguan ekonomi, yang pada saat ini menggeser lahan untuk mata pencaharian masyarakat. Gangguan ekonomi ini akan tampak jelas jika kita melihat pada *scope* mengerucut, kemunculan modus oknum WN Rusia untuk melakukan pekerjaan secara *illegal* dengan membuka jasa rental motor dengan persyaratan si perentak merupakan WN Rusia juga, hal ini menggeser eksistensi rental motor lokal dan adanya kesenjangan yang terlihat dari kualitas motor dan harga rentalnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah modal antara jasa rental lokal dan jasa rental WN Rusia. Fenomena Kampung Rusia juga menimbulkan adanya gangguan sosial-budaya akibat pergesekan aktivitas dari WN Rusia dan masyarakat sekitar, gangguan ini mengakibatkan adanya ketidaktertiban masyarakat dalam menjalani pola kemasyarakatannya dan memunculkan sentimen anti Rusia, karena di dasari respon emosi terhadap gesekan dengan aktivitas WN Rusia. Adanya sentimen ini jika dibiarkan secara berkepanjangan akan menimbulkan potensi ancaman gerakan masyarakat untuk mengusir WN Rusia secara paksa dan akan menimbulkan kerusuhan yang akan meluas hingga ke seluruh wilayah Bali.

Berdasarkan hasil analisa menggunakan metode *iceberg theory*, dapat dibuat strategi intelijen yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan dalam rangka untuk menanggulangi dan melakukan tindakan *Intercept* terhadap kemungkinan ancaman yang dapat ditimbulkan oleh adanya komunitas Kampung Rusia. Pembentukan strategi intelijen keimigrasian pada hakikatnya harus memenuhi fungsi intelijen negara yang ada pada undang-undang intelijen negara. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut

1. Penyelidikan
2. Pengamanan
3. Penggalangan.

Dalam hal ini perencanaan strategi tersebut juga harus disesuaikan dengan adanya faktor-faktor atau variabel lain yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, geografi, dan pendidikan yang ada di masyarakat, sehingga strategi yang dibuat akan menjadi tepat guna. Kondisi gesekan antara masyarakat dan komunitas WN Rusia harus dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya agen intelijen keimigrasian untuk mendapatkan informasi mengenai Kampung Rusia tersebut, dalam hal ini bisa dijabarkan bahwa dalam upaya penyelidikan memerlukan juga rancangan yang matang untuk target informasi yang ingin didapatkan, sehingga dapat dijelaskan bahwa upaya penyelidikan yang harus diambil adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Penetapan tujuan operasi/arrah operasi dalam menyasar target informasi
 - b. Penunjukan personil
 - c. Pembuatan rancangan upaya pencarian informasi
 - d. Penentuan sarana-prasarana yang diperlukan
 - e. Perencanaan anggaran yang diperlukan
2. Pengumpulan informasi
 - a. Menggunakan metode penyusupan pada kelompok masyarakat yang berada di sekitar Kampung Rusia
 - b. Menggunakan metode penyusupan pada kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan kegiatan OA dari Kampung Rusia
 - c. Memanfaatkan adanya *open source intelligence* untuk memperoleh informasi, baik melalui wawancara maupun media sosial
 - d. Menggunakan metode spionase terhadap kegiatan maupun orang-orang berpengaruh pada komunitas masyarakat Kampung Rusia

- e. Menggunakan metode pengamatan dan penyamaran untuk dapat masuk ke kawasan Kampung Rusia
- f. Mencari dan menguak informasi melalui informan
3. Pengolahan informasi
 - a. Analisis data menggunakan metode *mind mapping* dan berdasarkan unsur probabilitas ancaman
 - b. Melakukan klasifikasi tingkat ancaman melalui metode *iceberg theory*
 - c. Melakukan membuat pemetaan data orang asing berdasar kualifikasi OA berdasarkan unsur kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan izin tinggalnya
 - d. Elaborasi data yang didapat dan yang telah diolah, lalu membuat pemetaan hubungan antara identitas OA, potensi kejahatan dan keterkaitan dengan kejahatan yang pernah muncul maupun dengan organisasi kejahatan
4. Penyajian informasi
 - a. Data disajikan melalui metode presentasi dengan penjelasan yang mudah dan cepat dipahami oleh pimpinan serta berikan rekomendasi kebijakan yang diambil.

Tindakan pengamanan perlu dilakukan untuk melindungi setiap aset yang berhubungan dengan kegiatan intelijen keimigrasian. Pada operasi ini yang menjadi fokus utama adalah pengamanan keselamatan agen intelijen dalam menjalankan tugasnya, adapun hal-hal yang harus di penuhi adalah:

1. Kebutuhan pokok (makan, minum, istirahat, tempat istirahat)
2. Kendaraan dan bahan bakar
3. Kerahasiaan agen intelijen keimigrasian
4. Alat perlindungan diri
5. Jaminan perlindungan terhadap keluarga agen intelijen keimigrasian
6. Sarana-sarana lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian.

Tindakan penggalangan merupakan tindakan penggerakan secara persuasif dan melakukan penanaman pengaruh pada kelompok masyarakat setempat untuk membantu agen intelijen dalam hal pencarian informasi. Jika penggalangan berhasil dilakukan, maka kelompok masyarakat lokal dapat disebut sebagai informan intelijen semu. Adapun usaha-usaha yang dapat digunakan dalam melakukan penggalangan adalah:

1. Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh tetua adat yang ada di masyarakat lokal
2. Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat lokal
3. Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kepemudaan yang ada di masyarakat lokal
4. Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh ormas yang tersebar di dalam masyarakat lokal
5. Melakukan pendekatan kepada orang-orang yang bersinggungan erat dengan aktivitas dan orang-orang dari Kampung Rusia
6. Melakukan pendekatan kepada orang-orang yang anti dengan Komunitas Kampung Rusia
7. Melakukan pembibitan informan yang tersebar di dalam masyarakat dan di komunitas kampung Rusia,

Berkaitan juga pada usaha penggalangan, dapat dilakukan pula usaha-usaha menggali informasi secara holistik terkait Komunitas Kampung Rusia sehingga dapat dilakukan *forecasting* dan jika diperlukan, agen intelijen dapat menggerakan masyarakat seperti pada penjelasan diatas untuk melakukan *intercept* secara dini sebelum ancaman itu muncul dan tindakan pasca ancaman itu muncul yang di mana masyarakat sebagai agen untuk menekan dan memaksa WN Rusia untuk keluar dari wilayah Indonesia. Strategi ini menitikberatkan pada

segala usaha untuk memperjelas arah dan tujuan operasi intelijen, mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi berkaitan dengan Kampung Rusia, mengamankan agen intelijen, dan kemampuan menggerakkan masyarakat untuk melakukan manuver untuk mengeliminasi ancaman sebelum hal tersebut menjadi terlalu besar untuk di eliminasi. Titik berat pada strategi ini pada dasarnya merujuk pada asas intelijen yaitu bergerak dengan cepat dan tepat serta didasari oleh perspektif bahwa intelijen merupakan tembok pertama dan utama dalam pertahanan negara.

KESIMPULAN

Peran intelijen keimigrasian menjadi sangat penting dalam usaha-usaha penanggulangan dan identifikasi permasalahan yang muncul dengan adanya fenomena Kampung Rusia. Proses identifikasi ancaman yang muncul didasari pada penggunaan metode analisis *iceberg theory* yang memberikan jawaban bahwa adanya gangguan nyata berupa pelanggaran KUHP yang dilakukan oleh WN Rusia dan adanya gangguan ketertiban masyarakat, lalu ambang gangguan menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian memiliki potensi untuk menjadi lebih rumit untuk di tangani, lalu kemunculan potensi ancaman yang jika tidak ditangani sedari dini akan menjadi besar karena adanya *snowball effect* yaitu TOC, gangguan perekonomian dan gangguan sosial-budaya. Adapun strategi intelijen yang dibuat menekankan pada perolehan informasi secara holistik terkait Kampung Rusia dan penggunaan penggalangan untuk menekan kegiatan dan potensi munculnya ancaman dari individu yang masuk dan terhubung komunitas tersebut. Strategi ini disusun merujuk pada asas intelijen yaitu bergerak dengan cepat dan tepat serta didasari oleh perspektif bahwa intelijen merupakan tembok pertama dan utama dalam pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Apip, M. A., Syahrin, M. A., & Mirwanto, T. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Palembang. *Journal of Administration and International Development*, 2(1), 59-81.
- CNBC Indonesia. (2023, Mei 3). Geng Rusia invasi Bali: Bisnis properti hingga rental motor. Diakses pada 11 Mei 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230503130930-4-434067/geng-rusia-invasi-bali-bisnis-properti-hingga-rental-motor>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023, Maret 10). Siaran pers: Imigrasi tangkap dan deportasi 3 PSK WNA. Diakses pada 11 Mei 2025, dari [https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/03/10/siaran-pers-imigrasi-tangkap-dan-deportasi-3-psk-wna](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/03/10/siaran-pers-imigrasi-tangkap-dan-deportasi-3-psk-wna)
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023, Maret 9). Imigrasi Denpasar pulangkan 1 WN Rusia karena penyalahgunaan VOA untuk bekerja sebagai fotografer di Bali. Diakses pada 11 Mei 2025, dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/03/09/imigrasi-denpasar-pulangkan-1-wn-rusia-karena-penyalahgunaan-voa-untuk-bekerja-sebagai-fotografer-di-bali>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023, Mei 8). Imigrasi Singaraja deportasi WNA yang bertindak tak senonoh di Pura Besakih Bali. Diakses pada 11 Mei 2025, dari

- <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/05/08/imigrasi-singaraja-deportasi-wna-yang-bertindak-tak-senonoh-di-pura-besakih-bali>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023, November 18). Siaran pers: 22 buron internasional berhasil diringkus imigrasi sepanjang tahun 2023. Diakses pada 11 Mei 2025, dari [https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/11/18/siaran-pers-22-buron-internasional-berhasil-diringkus-imigrasi-sepanjang-tahun-2023](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/11/18/siaran-pers-22-buron-internasional-berhasil-diringkus-imigrasi-sepanjang-tahun-2023)
- Kent, S. (2015). *Strategic intelligence for American world policy* (Vol. 2377). Princeton University Press.
- Muhaimin, D. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). peran intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Nur, S. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Tim Qiara Media. Pertama. Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia No. 8 Tahun 2022 Tentang Intelijen.
- Praditya, Y. (2016). *Keamanan di Indonesia: sebuah kajian strategis*. Nadi Pustaka.
- Rietjens, S. (2020). *Intelligence in military missions: Between theory and practice*. Handbook of military sciences, 1-20.
- Sarjito, A. (2024). Peran Intelijen Melalui Perumusan Kebijakan Pertahanan Negara dalam Perang Hibrida. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 7(1), 74-88.
- Suratman, Y. P. (2017). Penggunaan Strategi Operasi Kontra Intelijen dalam rangka Menghadapi Ancaman Siber Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(2), 1-18.
- Syahrin, M. A., & Imigrasi, P. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.